

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Seiring dengan perkembangan zaman dan tingginya kompleksitas risiko yang dihadapi individu dan perusahaan, asuransi menjadi instrumen yang membantu melindungi mereka dari risiko keuangan yang tidak terduga. Asuransi berperan sebagai mekanisme transfer risiko, di mana pemegang polis membayar premi untuk perusahaan asuransi sebagai imbalan atas janji perusahaan tersebut untuk memberikan santunan finansial jika terjadi risiko yang ditanggung.

Sejarah asuransi dapat dilacak hingga ribuan tahun yang lalu, di mana bentuk awal asuransi berupa kesepakatan komunitas untuk saling membantu mengatasi bencana alam atau risiko lainnya. Dalam konteks modern, asuransi telah berkembang menjadi industri yang kompleks dan terstruktur dengan berbagai jenis produk asuransi, seperti asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, dan banyak lagi.

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian sebagaimana dikutip oleh Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq (2010, 235). Asuransi atau perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan menerima premiasuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan peruntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung

yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk member satu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Peran asuransi sangat penting dalam mengurangi dampak finansial dari berbagai risiko, seperti kecelakaan, penyakit, bencana alam, atau kehilangan harta benda. Tanpa adanya asuransi, individu dan perusahaan akan lebih rentan terhadap risiko finansial yang bisa menyebabkan ketidakstabilan keuangan bahkan kebangkrutan. Dalam konteks masyarakat, asuransi juga berperan dalam memberikan ketenangan pikiran dan rasa aman bagi pemegang polis, karena mereka tahu bahwa jika risiko terjadi, asuransi akan memberikan dukungan finansial yang dibutuhkan untuk pemulihan.

Namun, meskipun manfaatnya yang signifikan, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya memiliki asuransi atau belum memahami secara menyeluruh tentang jenis-jenis perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, masih ada tantangan dalam aksesibilitas dan ketersediaan asuransi terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah, Oleh sebab itu pentingnya santunan Asuransi bagi masyarakat atau korban yang mengalami kecelakaan.

Tiap-tiap negara dijamin hak nya oleh pemerintah indonesia, dan dalam jaminan ini yang sudah diatur Pancasila sebagai ideologi negara yang berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang mana sebagai implementasi nya yaitu perlindungan terhadap keselamatan dalam sebuah lembaga yaitu Asuransi sebagai bentuk perlindungan resiko yang terjadi pada korban.

Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan kondisi keuangan negara Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pegawai di sektor formal.

Program Asuransi Kesehatan memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi korban yang mengalami kecelakaan dan untuk keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Manfaat perlindungan dari pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Asuransi kesehatan sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa menawarkan perlindungan pada nasabah dengan jalan berupa pelayanan yang berkualitas berupa jaminan pelayanan kesehatan yang nantinya akan memberikan kepuasan bagi nasabah dalam hal ini masyarakat pada umumnya terutama korban yang menjadi objek kecelakaan tersebut. Asuransi Kesehatan merupakan suatu perlindungan masyarakat guna menjaga harkat dan martabat sebagai manusia dalam mengatasi resiko yang timbul di dalam hubungan kerja, dalam bentuk santunan

berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh masyarakat yang menjadi korban. Asuransi kesehatan meliputi bidang yang luas dimana seseorang memperoleh penggantian untuk perawatan, rumah sakit, biaya pengobatan dan penggantian atas kehilangan penghasilan yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan. Dalam hal ini, PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia atau pemerintah setempat yang berwenang agar banyak memberikan berbagai macam jaminan pelayanan kesehatan yang meliputi perawatan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap, persalinan, pelayanan obat, alat-alat Kesehatan.

Dinas Pemadam Kebakaran kota Banjarmasin merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanggulangan kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah Kota. Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di koordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur. Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain. Tugas yang merupakan pegawaian yang berisiko tinggi yang selalu dihadapi oleh para pegawainya setiap saat ketika sedang bekerja. Dalam rangka menciptakan perlindungan/jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja, salah satu instansi di Kota Banjarmasin yaitu dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjaramsin, yang mempunyai tugas-tugas penting dalam hal-hal

pengecahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain, yang merupakan tugas berat yang harus diemban para pegawainya.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan penulis pada hari Senin, 21 Agustus 2023 di Dinas Kebakaran Kota Banjarmasin ternyata berdasarkan PERWALKOT Banjarmasin No 02 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 22 sebagai dasar hukum perlindungan bagi mereka yang memiliki resiko tinggi, bahwasanya mereka pegawai pemadam kebakaran kota Banjarmasin yang tergabung dalam prosedur Damkar kota maka mereka semua mendapatkan perlindungan Asuransi yang mana itu adalah Jaminan keselamatan kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM). Oleh sebab itu kali ini peneliti akan meneliti tentang bagaimana perlindungan korban yang terjadi kecelakaan lalu lintas akibat tertabrak Pemadam Kebakaran diwilayah Kota Banjaramsin.

Lalu lintas dan angkutan jalan suatu hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat sering diperlukan oleh masyarakat. Setiap saat masyarakat terus beradaptasi dengan angkutan jalan dengan berbagai macam kepentingan. Pembangunan jalan transportasi yang menghubungkan antar provinsi maupun Kabupaten/Kota pada umumnya sangat pesat dalam rangka memperlancar roda perekonomian masyarakat baik di perkotaan maupun di desa. Sejalan dengan perkembangan diatas maka diperlukan suatu pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan perkembangan jaman, kemajuan ilmu teknologi dan disesuaikan dengan sistem hukum lalu lintas angkutan jalan yang mengatur ketertiban di jalan raya yang akan digunakan oleh kendaraan bermotor maupun pejalan kaki maka

lahirlah UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang telah disahkan pada tanggal 22 Juni 2009.

Pengguna lalu lintas tentu ingin mendapatkan tertib aman dan terkendali dalam menggunakan jalan di jalan raya dan di jalan manapun kita berada. Ketertiban membuat masyarakat akan bertambah nyaman dan aman serta bisa juga menciptakan keteraturan dan kecepatan dalam menuju tempat suatu yang dituju, oleh sebab itu lalu lintas adalah bentuk sarana yang sangat perlu dan penting sehingga dikeluarkannya aturan tentang lalu lintas.

Ketertiban berlalu lintas suatu keadaan yang berlangsung secara teratur sesuai dengan kewajiban dan hak bagi setiap pemakai jalan, tentunya harus wajib diikuti setiap warga negara sehingga akan terciptanya ketertiban serta kenyamanan. Lalu lintas mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Dengan lahirnya UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai produk hukum nasional, disamping ketentuan hukum lainnya yang terkait seperti KUHP, KUHP dan KUHPerdata menjadi system hukum nasional.

Pengaturan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kemajuan dibidang hukum karena mengatur substansi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Disamping UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, terdapat juga hal yang sama dalam KUHP Pasal 359 karena salahnya menyebabkan orang lain terluka berat atau ringan dan KUHP Pasal 360 karena

kesalahannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta berkaitan dengan hal-hal di atas KUHAP Pasal 98 mengatur perkara ganti kerugian.

Yang menarik adalah pengaturan tentang perlindungan hukum bagi subyek pejalan kaki dalam interaksi sama-sama pemakai jalan transportasi sudah terlindungi hak-haknya sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang dikaitkan dari sisi viktimologi (ilmu yang melindungi terhadap korban). Pasal 240 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan menyatakan sebuah ketegasan akan adanya suatu perlindungan terhadap korban. Korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak mendapatkan antara lain:

Bentuk tindakan pertolongan dan perawatan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Pemberian ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab hukum dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagai pihak pelaku; dan Pemberian santunan akibat kecelakaan Lalu Lintas dari pihak perusahaan asuransi atau pun Lembaga yang berwenang.

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan berlalu lintas perlu ditinjau secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Sebab terkadang dalam perspektif viktimologi (suatu studi tentang masalah korban kejahatan) belum memenuhi rasa keadilan yang merupakan hak-hak korban. Hak-hak korban yang terabaikan ini bisa mengacu pada terancamnya hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu ini sangat penting dalam menaikkan harkat dan martabat si korban. Secara yuridis jika kita memperhatikan Pasal 98 KUHAP masalah tuntutan ganti kerugian dalam hal

korban kecelakaan lalu lintas mendapat perlindungan hukum di pengadilan secara tuntas.

Secara sosiologis Pasal 98 KUHP tuntutan ganti kerugian pihak korban kepada pelaku bisa terabaikan, maka pada umumnya pihak korban menempuh jalur secara adat dengan difasilitasi tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar atau kita menyebutnya kesepakatan perdamaian.

Kemudian apabila dilihat kaedah hukum yang berlaku memberikan perlindungan hukum bagi pihak korban dalam kasus tuntutan ganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji dan dianalisis mengenai bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Lalu Lintas Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Prosedur untuk memperoleh Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas dengan demikian semua urusan dianggap selesai, padahal seharusnya pihak korban harus juga mendapat perlindungan hukum terutama tentang hak-hak nya. Mengenai itu semua ada hak atas kita memiliki perlindungan dalam kecelakaan lalu lintas dan bukan hanya itu saja selain memiliki perlindungan hukum penting nya bagi korban memiliki santunan asuransi terutama pada kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kendaraan pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas untuk menyelamatkan masyarakat tetapi terjadi nya suatu kejadian yang tanpa disengaja yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menabrak masyarakat umum yang berada di jalan saat tugas pemadam kebakaran dilakukan.

Asuransi kecelakaan memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat dalam kehidupan, asuransi ini juga memberikan jaminan kecelakaan yang meliputi

atas kematian yang disebabkan kecelakaan jalan yang menimpanya. Jaminan yang diberikan meliputi jaminan meninggal dunia, cacat tetap, biaya penguburan, dan biaya perawatan atas kecelakaan yang terjadi.

Kasus kecelakaan lalu lintas memang sangat rawan terjadi, terutama bagi pengendara sepeda motor. Tercatat dari data Korlantas Polri sebanyak 103.645 kasus pada tahun 2021, dilihat dari data ini kasus kecelakaan lalu lintas tiap tahun mengalami peningkatan, sedangkan di tahun sebelumnya berada di angka 100.028 kasus. Jumlah ini disumbangkan paling banyak oleh pengendara motor sebanyak 70%. Dan kasus kecelakaan lalu lintas masih didominasi oleh faktor manusia sendiri terlebih kelalaian dan tidak tertib terhadap aturan lalu lintas. Truck sendiri berada di urutan kedua setelah sepeda motor sebagai jenis kendaraan yang menyumbang angka kecelakaan lalu lintas di jalan. Akan tetapi data yang dirilis oleh Korlantas Polri tidak secara spesifik mengemukakan berapa jumlah rill jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas, namun berdasarkan KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi), jenis kendaraan truck adalah segala jenis truck baik itu kendaraan umum, pribadi, ataupun kendaraan khusus seperti Pemadam Kebakaran.

Oleh karena itu, pemahaman tentang latar belakang asuransi menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya memiliki asuransi dan memastikan keberlanjutan industri asuransi dalam memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Penelitian dan analisis mengenai pemberian santunan asuransi kecelakaan untuk masyarakat yang mengalami kecelakaan tertabrak kendaraan pemadam kebakaran di wilayah Kota Banjarmasin

menjadi relevan untuk menjawab tantangan dan meningkatkan pemahaman serta kesejahteraan masyarakat dalam perlindungan dalam kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu peristiwa yang tidak diharapkan dan dapat menyebabkan dampak serius bagi masyarakat. Salah satu bentuk kecelakaan yang berpotensi menimbulkan kerugian besar adalah kecelakaan yang melibatkan kendaraan pemadam kebakaran. Di wilayah perkotaan seperti Kota Banjarmasin, kendaraan pemadam kebakaran memiliki peran penting dalam menanggapi kebakaran dan situasi darurat lainnya. Namun, karena urgensi tindakan yang diperlukan, kadang-kadang kendaraan pemadam ini dapat terlibat dalam kecelakaan dengan kendaraan lain atau mengalami kecelakaan tunggal yang berakibat pada musibah bagi masyarakat sekitarnya.

Dampak dari kecelakaan kendaraan pemadam kebakaran tidak hanya berdampak pada korban yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Korban yang mengalami musibah akibat tertabrak kendaraan darurat pemadam kebakaran seringkali menghadapi cedera serius yang memerlukan biaya pengobatan yang tinggi. Selain itu, mereka juga mungkin menghadapi kehilangan pendapatan akibat tidak dapat bekerja dalam jangka waktu tertentu, yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi keluarga.

Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan akibat tertabrak kendaraan pemadam kebakaran adalah melalui santunan asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan dapat memberikan perlindungan finansial kepada korban dan keluarganya dalam menghadapi risiko kecelakaan dan membantu mengurangi beban biaya pengobatan dan pemulihan.

Namun, meskipun asuransi kecelakaan dapat memberikan manfaat penting bagi korban kecelakaan, masih banyak masyarakat di Kota Banjarmasin yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya memiliki asuransi kecelakaan atau belum memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan perlindungan ini. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai pemberian santunan asuransi kecelakaan bagi masyarakat yang mengalami musibah akibat tertabrak kendaraan darurat pemadam kebakaran di wilayah Kota Banjarmasin.

Kota Banjarmasin, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan pusat perkotaan yang padat penduduk dan memiliki lalu lintas yang sibuk. Dalam menjaga keamanan dan keselamatan warganya, kota ini memiliki pelayanan darurat pemadam kebakaran yang cepat tanggap dalam menangani insiden kebakaran.

Namun, dalam upaya memadamkan kebakaran, kendaraan darurat pemadam kebakaran sering kali harus beroperasi dengan kecepatan tinggi dan mendahului kendaraan lainnya, terutama saat menuju lokasi kebakaran. Akibatnya, sering terjadi insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan pemadam kebakaran dengan kendaraan umum atau pejalan kaki lainnya.

Kecelakaan semacam ini tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan materiil, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius bagi masyarakat yang menjadi korban. Banyak dari mereka mengalami cedera serius bahkan mengalami cacat permanen, yang memerlukan biaya pengobatan dan pemulihan jangka panjang. Keluarga korban juga terkena dampak psikologis dan beban ekonomi akibat kehilangan pendapatan atau pengeluaran tambahan.

Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan urgensi pemberian santunan asuransi kecelakaan bagi masyarakat yang mengalami musibah akibat tertabrak kendaraan darurat pemadam kebakaran di wilayah Kota Banjarmasin. Santunan asuransi dapat memberikan bantuan finansial yang sangat dibutuhkan oleh korban dan keluarganya dalam menghadapi dampak negatif kecelakaan ini.

Kamis, 31 Maret 2022 telah terjadi peristiwa kecelakaan maut yang melibatkan antara satu truk relawan pemadam kebakaran swasta dengan dua pengendara motor, peristiwa ini terjadi di Jalan Veteran Kelurahan Pengembangan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kecelakaan maut tersebut mengakibatkan seorang pengendara motor tewas, korban adalah Muhammad Husni berumur 40 tahun warga Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, pria tersebut tertabrak mobil relawan pemadam kebakaran yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi saat mobil BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) tersebut mengambil jalur lawan arah untuk mendahului mobil BPK di depannya, lalu pengendara motor tersebut hendak menyebrang namun mobil BPK dalam kecepatan tinggi sehingga tidak mampu menghindari motor tersebut dan terjadilah kecelakaan mobil BPK tersebut menabrak dua motor sehingga menyebabkan satu dua orang luka - luka dan menewaskan satu pengendara motor.

Kecelakaan lalu lintas ini tentu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, bahwa sesuai aturan yang berlaku bahwa setiap pengendara motor diharuskan berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan, dalam hal ini lajur yang harus diambil oleh setiap pengendara tidak boleh berlawanan arah. Ketidaksiharasan ini ada bentuk pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Meskipun di

sisi lain, bahwa BPK melaju dengan kecepatan tinggi memiliki alasan keterdesakan namun akibat dari tindakan unit BPK ini menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Hilangnya nyawa seseorang seperti kasus diatas merupakan tindakan pidana yang dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sengaja, karena tentu tidak ada maksud dari BPK untuk menabrakkan truk mereka ke pengendara motor lainnya. Dalam tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa pengendara lain ini, apa yang telah dilakukan oleh BPK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atas kelalaian yang dilakukan BPK. Di dalam KUHP telah diatur terkait tindak pidana atas kelalaian, yaitu pada pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Pasal ini memberikan rambu-rambu bahwa segala tindakan pidana yang dilakukan atas kelalaian dan menimbulkan korban jiwa tidak serta merta dapat dibebaskan begitu saja meskipun tindakan tersebut tidak dilandasi oleh sebuah niat untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Tinjauan peraturan perundang-undangan, kecelakaan disebabkan atas ketidak patuhan seseorang untuk menaati aturan yang berlaku, seperti tidak berjalan dilajur kiri, tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas atau tidak memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang telah disebutkan di Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan aturan yang tertuang dalam UU No. 22/2009 bahwa salah satu kendaraan yang harus diprioritaskan untuk diberi jalan adalah Kendaraan yang menggunakan sirine sebagai isyarat dan lampu rotator.

Kecelakaan Lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya serta mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tentu menjadi kasus kecelakaan yang dapat membuat dualisme hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi pemadam kebakaran, karena berdasarkan KUHP pasal 359 dan pasal 310 UU No.22/2009 maka relawan dikenakan sanksi pidana dikarenakan tindakannya yang menghilangkan nyawa seseorang meskipun dalam keadaan lalai, akan tetapi berdasarkan UU No. 22/2009 pasal 134 disebutkan bahwa ada 7 kendaraan yang memiliki hak utama untuk didahulukan salah satunya adalah kendaraan pemadam kebakaran. Kedua pasal ini seperti menjadi dua bilah pisau yang terpisah satu sama lain, karena dengan alasan sebagai kendaraan yang memiliki hak utama maka kendaraan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran yang lalai dan menyebabkan kecelakaan serta hilangnya nyawa seseorang dapat memiliki *chance* untuk dapat dibebaskan atas tindakan hilangnya seseorang pengguna jalan lainnya.

Dilain sisi, tindakan gerak cepat yang dilakukan pemadam kebakaran dapat dijadikan alasan untuk mengkategorikan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sebagai kelalaian ringan atau *culpa levis*, sehingga berdasarkan asas legalitas tindakan kelalaian ringan tidak dapat dihukum karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga yang menjadi penyebab peneliti tertarik dalam meneliti kasus ini yang mana apakah ada atau tidak nya santunan asuransi mengenai korban yang ditabrak akibat kecelakaan tersebut serta bagaimana legalitas hukum yang menjadi kasus hukum yang menjadi dasar putusan nya.

Namun, hingga saat ini, belum ada studi yang komprehensif mengenai kasus dan manfaat dari pemberian santunan asuransi kecelakaan bagi korban insiden seperti ini di wilayah Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta perbaikan kebijakan terkait asuransi kecelakaan.

Dengan meneliti dan menganalisis pemberian santunan asuransi kecelakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi perusahaan asuransi, pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pemberian santunan asuransi kecelakaan sebagai bentuk perlindungan finansial bagi pemadam kebakaran yang menjadi korban kecelakaan akibat kecelakaan kerja. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kasus ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan sistem asuransi untuk melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan yang tidak diinginkan.

Latar belakang di atas memberikan gambaran tentang permasalahan yang dihadapi satuan pemadam terkait kecelakaan kerja pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin dan pentingnya asuransi kecelakaan sebagai bentuk perlindungan finansial. Latar belakang ini memberikan landasan yang kuat untuk melanjutkan

penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pemberian santunan asuransi kecelakaan bagi korban kecelakaan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Kerja Pemadam Kebakaran oleh unit pemadam kebakaran yang ada di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana ketentuan atau regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab dan santunan yang harus diberikan jika terjadi kecelakaan kerja yang melibatkan pemadam kebakaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kronologis kecelakaan dalam proses pemadaman oleh Unit Pemadam Kebakaran dan faktor pertimbangan pentingnya Asuransi bagi korban akibat peristiwa kecelakaan saat itu.
2. Untuk mengetahui ketentuan atau regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab dan santunan yang harus diberikan jika kecelakaan yang melibatkan kendaraan pemadam kebakaran.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai wawasan dan pengetahuan khususnya bagi peneliti tentang asuransi kecelakaan dan santunan bagi korban yang mengalami kecelakaan kerja.
- b. Menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca lain tentang tinjauan hukum terhadap relawan pemadam kebakaran yang menjadi korban kecelakaan kerja.
- c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjut nya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis dan lebih mendalam.
- d. Menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti: Bahan Khazanah keilmuan serta sebuah rekomendasi bagi pemangku yang berkepentingan mengenai penyelesaian kasus penelitian ini.
- b. Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan masyarakat yang dapat memberikan pemahaman bahwa pentingnya dalam menjaga ketertiban dalam menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berharap hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi kemaslahatan dalam hidup manusia.

Menjadi bahan pengetahuan regulasi tentang santunan asuransi bagi mereka yang mengalami kecelakaan.

- c. Bagi *Stakeholder*: Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian santunan asuransi bagi korban yang mengalami kecelakaan. Dari penelitian ini hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintahan baik sebagai pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan untuk membuat kebijakan yang dapat mengakomodasi bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengendara pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari pemahaman atau penafsiran yang berbeda dalam memaknai penelitian ini, maka peneliti merasa perlu memberikan Batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas dan termuat dalam definisi operasional:

1. Santunan Asuransi

Perusahaan asuransi tidak akan terlepas dari penyaluran santunan atau ganti kerugian terhadap pihak tertanggung, bila mana pihak tertanggung mengalami kerugian dari risiko yang terjadi.

Menurut (Selvi, 2019, hlm. 32) Santunan atau ganti kerugian merupakan suatu mekanisme dengan mana si penanggung memberikan ganti rugi finansial dalam suatu upaya menempatkan si tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sebelum kerugian itu terjadi.

Sedangkan menurut Wirjono dalam (Ayu, 2020, hlm. 3) menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan di derita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Dalam penelitian ini santunan Asuransi yang dimaksud adalah sebagai upaya perlindungan suatu resiko yang terjadi pada korban kecelakaan akibat ketidaksengajaan atau kelalaian driver pemadam kebakaran khususnya wilayah kota Banjarmasin.

2. Korban Kecelakaan

Menurut Yusuf, korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat adanya kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan penyebab dibedakan menjadi tiga macam yaitu: fatal (meninggal dunia), luka berat, dan luka ringan.

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang sangat kompleks, karena bisa memiliki banyak sekali faktor penyebab, suatu kecelakaan lalu lintas bisa berasal dari manusia, mesin atau kendaraan, jalanan, dan lingkungan. Faktor manusia dipengaruhi oleh pengemudi, penumpang, pemakaian jalan, faktor kendaraan dipengaruhi oleh kendaraan tidak bermotor, kendaraan bermotor. Faktor jalanan dipengaruhi oleh kebaikan jalan, sarana jalan dan faktor lingkungan dipengaruhi oleh cuaca dan geografi. Kecelakaan lalu lintas adalah kegagalan kinerja satu atau lebih komponen pengendara yang mengakibatkan kematian, luka berat, dan/atau kerusakan harta benda.

Kecelakaan jalan dan jalan biasa dapat dikategorikan sedikitnya ke dalam empat kategori antara lain kecelakaan beruntun, kecelakaan tunggal, kecelakaan pedestrian dan kecelakaan benda diam (Khisty dan Lall, 2016, hlm. 28).

Dalam penelitian ini korban kecelakaan yang dimaksud merujuk pada suatu kasus atau pun peristiwa yang terjadi pada saat kecelakaan masyarakat umum yang di jalan ataupun data korban yang mengalami kejadian tersebut bagaimana kondisi fisik, ekonomi, serta Kesehatan perlindungan perawatan bagi korban yang mengalami.

3. Pemadam Kebakaran

Kebakaran Menurut *International Labour Organization* (ILO, 1991), kebakaran adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan kadangkala tidak dapat dikendalikan, sebagai hasil pembakaran suatu bahan dalam udara dan mengeluarkan energi panas dan nyala api (<http://www.ilo.org/jakarta/info/publicindex.html>).

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20, 2009).

Dengan maksud tugas pemadam kebakaran diatas memiliki maksud berdasarkan penelitian yang akan dilakukan ialah urgensi hukum serta

prosedur pertanggung jawaban kepada korban yang mengalami kecelakaan akibat tertabrak lajunya kendaraan pemadam dalam melaksanakan tugas penyelamatan.

F. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang menurut peneliti sangat relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Eski aditya, Muhammad Yafiz (2022) Judul: ANALISIS TINGKAT KEPUASAN NASABAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DAN SISTEM PENYERAHAN SANTUNAN PT JASA RAHARJA PERWAKILAN TK.I MEDAN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, yakni mewujudkan suatu penelitian dengan memakai kata – kata dan berlandaskan output yang di peroleh dari hasil yang didapat ketika di lapangan. “Metodologi ialah suatu tahapan, prinsip, serta mekanisme yang dipakai guna mendekati persoalan serta dapat menemukan jawaban” (Mulyana, 2008, hlm. 145).

Hasil dari penelitian ini Pelayanan serta sistem penyerahan khususnya penyerahan santunan kepada nasabah adalah salah satu variabel yang menjadi kiat keberhasilan dan kesuksesan bagi suatu wadah yang bergerak di bidang jasa. Terpenting lagi bagi perusahaan dibawah naungan BUMN yang mengurus asuransi kecelakaan yakni PT Jasa Raharja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan yang didapatkan oleh nasabah dalam pelayanan dan penyerahan santunan yang diberikan PT Jasa Raharja Perwakilan Tk.I Medan. Berhubungan dengan pelayanan serta penyerahan

santunan asuransi kecelakaan lalu lintas, tentunya pasti ada hambatan yang dihadapi oleh PT. Jasa Raharja Perwakilan Tk.I Medan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya hambatan dalam melayani nasabah yang mempengaruhi tingkat kepuasan yang didapat oleh nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah sudah memiliki tingkat yang cukup puas terhadap pelayanan serta sistem penyerahan yang diberikan PT. Jasa Raharja Perwakilan Tk.I Medan.

Penelitian ini memiliki kesamaan mengenai kepuasan serta prosedur penyerahan santunan Asuransi kepada pemilik yang memiliki santunan asuransi, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Eski aditya, Muhammad Yafiz (2022) yang mana mereka meneliti untuk penyerahan santunan kepada TKI di Medan sedangkan penelitian ini yang dilakukan untuk memberikan santunan Asuransi kepada korban yang mengalami kecelakaan akibat tertabrak pemadam kebakaran. Eski aditya, Muhammad Yafiz (2022) juga melakukan penelitian ini di daerah medan sedangkan peneliti melakukan penelitian di daerah Banjarmasin.

2. Karmila, Ni Nyoman Triana, Abd Mutalib Saranani, (2023) Judul: Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabuapten Konawe Melalui Program Asuransi Kesehatan. Berdasarkan hasil rangkaian penelitian penulis secara deskriptif kualitatif yakni menganalisa data yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas maka rangkaian penjelasan penelitian tersebut dapat dipaparkan sebagai tujuan untuk menarik sebuah pokok intisari permasalahan

perlindungan terhadap pegawai dinas pemadam kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan yaitu sebagai, Perlindungan atas kecelakaan kerja terhadap pegawai atau pasukan yang diatur dalam perjanjian polis asuransi terkait dalam pelaksanaan kegiatan kerja yang di berikan kepada setiap pegawai. Perlindungan atas penyakit yang diderita yaitu asuransi ini dapat diberikan pada tertanggung apabila tertanggung mengalami sakit baik itu setelah melaksanakan tugas maupun sakit secara alamiah.

Pelaksanaan perlindungan bagi pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan belum sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dalam polis asuransi dimana hak-hak tertanggung belum dilaksanakan secara maksimal, yaitu hak yang berupa pembayaran dana asuransi belum diberikan sedangkan korban mengalami kecelakaan kerja. Dan hal tersebut belum diwujudkan secara maksimal dan akibat penanggung yang merugikan tertanggung sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 KUHD dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Asuransi.

Penelitian ini memiliki persamaan adalah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Melalui Program. Asuransi Kesehatan Peranan asuransi dalam pelayanan kesehatan dinilai amat positif, bukan berarti dengan diterapkannya asuransi

tersebut tidak ditemukan lagi permasalahan-permasalahan kesehatan. Dari banyak pengalaman yang ditemukan dinegara-negara yang telah menerapkan sistem asuransi kesehatan, terutama yang menganut paham liberal ternyata ditemukan pula berbagai masalah lain yang cukup penting,

Karmila, Ni Nyoman Triana, Abd Mutalib Saranani, (2023) menggunakan Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum doktriner merupakan penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu deskriptif kualitatif dengan data primer menganalisis data dan studi lapangan secara langsung.

Sedangkan perbedaannya Karmila, Ni Nyoman Triana, Abd Mutalib Saranani, (2023) melakukan penelitian hanya berfokus perlindungan jiwa dan hukum hanya pada pemadam kebakaran, sedangkan peneliti memfokuskan penelitian ini perlindungan hukum kepada korban yang mengalami kecelakaan akibat kejadian tertabrak tersebut.

3. Ari Dermawan (2020) Judul: Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UUNo.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tulisan ini menyajikan mengenai perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini bentuk

perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Prosedur untuk mendapatkan Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

Ari Dermawan (2020) memiliki persamaan mengenai penelitiannya mengenai perlindungan hukum bagi korban kecelakaan, sedangkan perbedaan penelitian ini yang berfokus pada lalu lintas umum yang terjadi kecelakaan semua kendaraan, sedangkan peneliti berfokus pada penelitian korban khusus masyarakat umum yang mengalami kecelakaan akibat tertabrak kendaraan pemadam kebakaran.

Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini serta *website*. Hasil yang diperoleh perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak mendapatkan pertolongan, perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas. Selain itu korban mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan santunan lalu lintas dari perusahaan asuransi, terdapat perbedaan penelitian yaitu peneliti menggunakan penelitian kualitatif data primer wawancara lapangan data dan fakta.

4. Mukson Sayuti Raka Siwi (2022) Judul: TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS KELALAIAN PENGEMUDI PEMADAM KEBAKARAN TERHADAP KECELAKAAN LALU

LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA PENGENDARA LAIN.

Skripsi pada Penelitian ini memiliki persamaan mengenai dasar hukum serta yang rekomendasi nantinya untuk pemerintah yang bersangkutan mengenai perlindungan hukum bagi korban yang mengalami akibat tertabrak kendaraan pemadam kebakaran,

Perbedaan pada penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kecelakaan sedangkan peneliti berfokus pada perlindungan pertanggungjawaban korban setelah kejadian tersebut.

Penggunaan metode yang dipakai oleh penelitian Mukson Sayuti Raka Siwi (2022) adalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Penelitian terdahulu lebih menekankan penelitian ini adalah menekankan pada tinjauan hukum dari sisi peraturan perundang-undangan yang seolah kontradiktif sehingga nanti dapat dikaji bagaimana Undang-undang memberikan penjelasan terkait kasus yang terjadi. Sedangkan peneliti memfokuskan kepada korban yang ditabrak akan mendapatkan perlindungan perawatan pasca terjadi nya kecelakaan tersebut.

5. Muhammad Aenur Rosyid dkk (2023) Judul: Tinjauan Yuridis Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa.

Pada penelitian ini memiliki persamaan mengenai Untuk Mengetahui mengetahui tinjauan hukum positif terhadap bentuk pertanggung jawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan dan meninggalnya pengguna jalan lain, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggung jawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan dan hilangnya nyawa pengendara lain.

Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah berfokus hanya pada tinjauan yuridis atas kelalaian pengemudi pemadam kebakaran dalam hukum pertanggungjawaban sedang peneliti berfokus pada tinjauan hukum pertanggungjawaban pada santunan asuransi pasca kejadian.

Muhammad Aenur Rosyid dkk (2023) menggunakan Penelitian ini didasarkan pada penggalan terhadap data sekunder yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik analisis data deskriptif dan keabsahan data melalui triangulasi sumber. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dengan lima bab yang berbeda yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan landasan teori yang menyajikan sajian pada bab ini tentang beberapa teori yang berkaitan dengan judul tentunya didukung berbagai referensi yang berhubungan dengan judul seperti mengutip dari buku, jurnal, dan lain-lain. Pada bab 2 ini menguraikan tentang Santunan Asuransi, Korban Kecelakaan dan Pemadam Kebakaran.

BAB III: Membahas metode penelitian, bab ini akan menguraikan metode apa yang dibahas dan digunakan peneliti dalam mendapatkan hasil yang diteliti. Pada bab ini akan menyajikan informasi deskriptif yang meliputi: Jenis pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV: Membahas penyajian data dan Analisis. Dalam bab ini hasil penelitian mengenai Analisis Santunan Asuransi Kecelakaan Kerja Anggota Pemadam Kebakaran Wilayah Kota Banjarmasin.

BAB V: Merupakan Penutup. Pada BAB ini yang akan memaparkan sebuah kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian